

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terorisme bukanlah hal baru di Indonesia. Sejak sekitar tahun 2000, bangsa ini nampaknya semakin sering dikejutkan oleh aksi para teroris. Segala macam bentuk terorisme yang terjadi didorong oleh berbagai motivasi dan tujuan. Namun dari setiap aksi teror itu, ada satu akibat yang sama, yaitu munculnya keresahan dan perasaan tidak aman dalam diri masyarakat. Hal semacam ini disebabkan karena aksi teror yang dilakukan seringkali tidak memiliki target yang spesifik, namun justru banyak melukai bahkan menghilangkan puluhan hingga ratusan nyawa masyarakat sipil.

Banyaknya kasus teror yang telah terjadi di Indonesia menjadikan bangsa ini dicap sebagai sarang teroris. Beberapa pekan atau beberapa bulan pasca aksi teror, misalnya, jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia berkurang drastis. Selain itu, ketika warga Negara Indonesia hendak berkunjung ke luar negeri, khususnya untuk wilayah Amerika dan Eropa, ada suatu perubahan dimana prosedur yang diberikan bagi WNI menjadi lebih ketat.

Aksi teror selalu mendapat kecaman keras dari banyak elemen masyarakat, namun nampaknya pemerintah belum mampu membebaskan bangsa ini dari ancaman teroris. Pemerintah masih sering 'kecolongan', masih banyak bentuk aksi teror yang terjadi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu. Meskipun demikian, aparat pemerintah bukanlah satu-satunya pihak yang dapat dipersalahkan. Upaya pemberantasan terorisme semacam ini tentu saja membutuhkan campur tangan dan dukungan penuh dari seluruh masyarakat yang merasa memiliki bangsa ini, termasuk para akademisi, alim ulama, pemuka agama, mahasiswa, bahkan seluruh lapisan masyarakat yang hidup di Indonesia.

Para pelaku teror di Indonesia merupakan bagian dari suatu jaringan yang sudah terorganisir dengan baik, mempunyai semacam susunan kepemimpinan, pembagian tugas, hingga pelatihan-pelatihan khusus bagi anggota jaringan yang

bersangkutan. Jaringan-jaringan semacam ini juga sudah mempunyai akses untuk memasok alat persenjataan mereka, sumber-sumber pendanaannya pun juga sudah dirancang dan dipersiapkan sedemikian rupa. Karena alasan inilah seringkali aparat keamanan di Indonesia perlu bekerja keras dan juga bekerja secara cerdas untuk dapat melumpuhkan jaringan teroris. Disinilah peranan intelijen dibutuhkan.

Semakin lama bentuk tindak pidana terorisme semakin berkembang. Para teroris mempunyai alasannya sendiri untuk melakukan teror, mereka mempunyai teknik dalam melakukan aksinya, ada tujuan-tujuan tertentu yang ingin dicapai, dan di balik itu semua ada semacam doktrin atau paham yang menjadi landasan dan motivasi bagi mereka untuk melakukan tindak pidana ini. Target aksi teror pun sulit untuk ditebak. Aksi teror dapat terjadi di mana saja, kapan saja, dan dengan berbagai macam cara. Hal semacam inilah yang dapat menimbulkan keresahan bagi masyarakat, karena siapapun dapat menjadi korban.

Salah satu aksi teror besar yang pernah terjadi di Indonesia adalah tragedi Bom Bali 1, yang terjadi pada tanggal 12 Oktober 2002 silam. Peristiwa yang terjadi di wilayah Legian, Kuta, Bali ini masih segar dalam ingatan banyak orang, terlebih mereka yang menjadi korban, atau yang kehilangan anggota keluarganya akibat peristiwa ini. Bahkan setiap tahun selalu diadakan satu acara khusus di Kuta untuk mengenang mereka yang meninggal dalam tragedi Bom Bali 1. Selain warga Bali, para wisatawan asing dari berbagai Negara, yang sanak saudara atau rekannya menjadi salah satu korban peristiwa Bom Bali 1, juga berpartisipasi dalam acara ini.

Tragedi Bom Bali 1 tidak hanya menimbulkan masalah-masalah sosial saja, namun juga masalah hukum. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 12 Oktober 2002 dan pada waktu itu Indonesia tidak memiliki Undang-Undang terkait dengan terorisme, dan belum ada kriminalisasi terhadap terorisme itu sendiri. Barulah setelah peristiwa Bom Bali tersebut terjadi, Pemerintah Indonesia merasa perlu untuk membentuk Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yaitu dengan menyusun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 tahun 2002, yang pada tanggal 4 April 2003 disahkan menjadi undang-

undang, yakni dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang (<http://id.wikipedia.org/wiki/Terrorisme>).

Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme diberlakukan surut (retroaktif) untuk kasus Bom Bali 1 dengan terpidana antara lain Amrozi bin H. Nurhasyim, Abdul Aziz alias Imam Samudra, Ali Gufron alias Mukhlas dan Ali Imron bin H. Nurhasyim alias Alik. Berdasarkan Pasal 46, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dapat diberlakukan surut untuk tindakan hukum bagi kasus tertentu sebelum mulai berlakunya Undang-Undang ini, yang penerapannya ditetapkan dengan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah tersendiri. Karena harus melalui Undang-Undang atau Perpu tersendiri, maka dibentuklah Perpu Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 pada Peristiwa Peledakan Bom Bali tanggal 12 Oktober 2002 (Ari Wibowo, 2012:3).

Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme telah melakukan kriminalisasi terhadap terorisme, sehingga diancam dengan sanksi pidana tertentu. Selain tindak pidana dan sanksi pidana, undang-undang ini juga menetapkan beberapa aturan lain terkait dengan mekanisme prosedural penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme. Mengingat undang-undang ini dibuat pada suatu kondisi yang dapat dibilang genting dan tidak melalui serangkaian pembahasan panjang di DPR layaknya undang-undang yang lain, maka Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ini dianggap mengandung banyak kelemahan.

Mekanisme prosedural yang diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ini dalam penegakannya berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Perbedaan di antara keduanya dapat ditemukan dalam Pasal 26 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang memungkinkan penggunaan setiap laporan intelijen untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup. Persoalan dapat muncul ketika laporan intelijen yang digunakan sifatnya tertutup. Selain itu, dalam Pasal 45 juga

disebutkan bahwa Presiden mempunyai wewenang untuk mengambil langkah-langkah untuk merumuskan kebijakan dan langkah-langkah operasional dalam pelaksanaan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Pentingnya undang-undang yang baik dalam pemberantasan tindak pidana terorisme berpijak pada teori yang dikemukakan Friedman, seorang Profesor Hukum dari University of Chicago, bahwa kunci utama yang sangat menentukan dalam konteks penegakan hukum adalah substansi (*legal substance*), di samping struktur (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur menyangkut aparat penegak hukum serta sarana dan prasarannya kemudian substansi meliputi perangkat perundang-undangan, dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup yang dianut dalam suatu masyarakat (Marwan Effendy, 2005:1). Akan tetapi, teori ini hanya diterapkan pada keadaan yang 'normal'. Terkait kasus Bom Bali 1, dapat dikatakan situasi saat itu cukup genting sehingga pemerintah dapat mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, karena aturan perundang-undangan yang ada dirasa belum cukup memadai untuk diterapkan dalam kasus tersebut.

Dalam kasus ini, terdapat pertentangan antara asas hukum pidana yang terdapat dalam KUHP, yaitu asas legalitas dengan asas retroaktif yang berlaku bagi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Asas legalitas (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*) artinya ketentuan dalam hukum pidana tidak dapat berlaku surut. Suatu tindakan atau perbuatan tidak dapat dipidana apabila tidak diatur dalam undang-undang. Sedangkan asas retroaktif artinya suatu ketentuan pidana dapat berlaku surut, dimana asas ini menjadi senjata untuk menghadapi kejahatan-kejahatan baru yang tidak dapat disejajarkan dengan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP ataupun di luar KUHP. Sehingga dengan demikian, tidak ada pelaku yang dapat lolos dari jeratan hukum.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan penulisan hukum dengan judul "Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Terorisme (Studi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 167/PID.B/2003/PN.DPS)".

commit to user

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis akan mengkaji lebih rinci permasalahan yang ada dengan rumusan masalah untuk dikaji dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Pengaturan Tindak Pidana Terorisme Dalam Hukum Pidana Indonesia?
2. Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim terhadap tindak pidana terorisme dalam putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 167/Pid.B/2003/PN.Dps?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian haruslah memiliki tujuan yang jelas agar memberikan hal yang pasti sebagai pemecahan permasalahan yang dihadapi. Dalam penelitian ini adapun tujuan objektif dan subjektif:

1. Tinjauan Objektif
 - a. Untuk mengetahui pengaturan tindak pidana terhadap kejahatan terorisme;
 - b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menangani tindak pidana terorisme Bom Bali 1.
2. Tujuan Subjektif
 - a. Memperoleh data sebagai bahan penulisan hukum (skripsi) untuk melengkapi persyaratan akademis guna memperoleh gelar sarjana di bidang hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta;
 - b. Sebagai salah satu cara untuk menerapkan serta mendalami teori dan ilmu pengetahuan penulis yang telah diperoleh selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta;

- c. Untuk menambah wawasan serta pengetahuan penulis khususnya dalam bidang hukum pidana terorisme.

D. Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian adalah memberikan manfaat, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan itu sendiri. Ada beberapa manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dalam ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya;
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan literatur kepustakaan mengenai permasalahan-permasalahan pada tindak pidana terorisme;
- c. Merupakan salah satu sarana bagi penulis untuk mengumpulkan bahan-bahan serta sumber-sumber yang dibutuhkan untuk dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang akan diteliti;
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan sumbangan pemikiran pada pihak-pihak terkait tentang tindak pidana terorisme;
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pola pikir yang kritis bagi masyarakat serta penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah sebuah proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2006:35). Dua syarat yang harus dipenuhi sebelum mengadakan penelitian ilmiah dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan yakni peneliti harus terlebih dahulu memahami konsep dasar ilmunya dan metodologi penelitian disiplin ilmunya (Johny Ibrahim, 2006:26).

Dapat ditarik kesimpulan bahwa metode penelitian adalah suatu elemen mutlak yang memberikan pedoman dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan untuk menyusun penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Metode penelitian hukum normatif merupakan suatu prosedural penelitian ilmiah demi menemukan fakta atas logika keilmuan hukum yaitu sisi normatifnya. Penelitian hukum doktrinal adalah suatu penelitian hukum yang bersifat preskriptif bukan deskriptif sebagaimana ilmu sosial dan ilmu alam (Peter Mahmud Marzuki, 2006:33).

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian yang disusun oleh penulis adalah penelitian yang bersifat preskriptif. Ilmu hukum memiliki karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Ilmu hukum mempunyai sifat sebagai ilmu yang preskriptif, artinya sebagai ilmu yang bersifat preskriptif ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum sebagai ilmu (Peter Mahmud Marzuki, 2006:22).

commit to user

3. Jenis Pendekatan

Berdasarkan pandangan Peter Mahmud Marzuki bahwa dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek guna menjawab isu hukum yang diteliti, adapun beberapa pendekatan yang dimaksud yaitu: pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan perbandingan (comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach) (Peter Mahmud Marzuki, 2006:93).

Berkenaan dengan pandangan Peter Mahmud Marzuki tersebut, penulis menggunakan beberapa pendekatan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu pendekatan kasus (case approach) karena pendekatan ini dianggap relevan dengan penelitian hukum yang dikaji oleh penulis.

4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam buku Penelitian Hukum Peter Mahmud Marzuki (Peter Mahmud Marzuki, 2006: 141) mengatakan bahwa pada dasarnya penelitian hukum tidak mengenal adanya data, sehingga yang digunakan adalah bahan hukum dalam hal ini bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer meliputi:

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah di dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 167/Pid.B/2003/PN.Dps

- 3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.
- 4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi (Peter Mahmud Marzuki, 2006:141). Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan hukum ini terdiri dari buku-buku referensi, jurnal-jurnal hukum yang terkait dan internet yang mengulas mengenai terorisme dan tindak pidana terorisme.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penulisan hukum ini dengan menggunakan teknik studi pustaka, pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder diinventarisasi dan diklarifikasikan dengan masalah yang dipaparkan, disistematisasi, kemudian dianalisis untuk menginterpretasikan hukum yang berlaku (Johny Ibrahim, 2008:296). Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), sehingga yang harus dilakukan peneliti adalah mencari peraturan perundang-undangan mengenai atau yang berkaitan dengan isu tersebut (Peter Mahmud Marzuki, 2005:194).

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola pikir deduktif. Pola pikir deduktif yaitu berpangkal dari prinsip-prinsip dasar, kemudian penelitian tersebut menghadirkan objek yang hendak

diteliti. Sedangkan menurut yang diajarkan Aristoteles yaitu berpangkal dari pengajuan premis mayor, kemudian diajukan premis minor dari kedua premis ini kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion* (Peter Mahmud Marzuki, 2006:45-46). Dalam penulisan ini penulis mengkritisi teori-teori ilmu hukum yang bersifat umum untuk kemudian mencari kesimpulan sesuai dengan kasus faktual yang dianalisa.

F. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan yang sesuai dengan aturan penulisan hukum, maka penulis menggunakan sistematika penulisan hukum yang terdiri dari empat bab, dimana tiap-tiap bab terbagi atas sub-sub bab untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. dalam menyajikan penelitian ini penulis menyusunnya dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan memberikan uraian mengenai latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis akan memberikan landasan teori atau memberikan penjelasan secara teoretik yang bersumber dari bahan hukum yang penulis gunakan dan doktrin ilmu hukum yang dianut secara universal mengenai persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis teliti. Landasan

tersebut meliputi tinjauan umum tentang hukum pidana, tinjauan hukum tentang tindak pidana, tinjauan hukum tentang terorisme. Tinjauan pustaka diakhiri dengan kerangka pemikiran yang menggambarkan alur pemikiran dalam penelitian.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan membahas dan menjawab permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu: pertama, Bagaimana Pengaturan Tindak Pidana Terorisme Dalam Hukum Pidana Indonesia; kedua, Bagaimana Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 167/Pid.B/2003/PN.Dps terkait tindak pidana terorisme Bom Bali 1.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai kesimpulan yang diperoleh terkait dengan bahasan penulisan hukum ini.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN